

**Disparitas Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak:
Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Dini Shantya¹, Riyan Ramdani², Ali Khosim³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹dnshantya4@gmail.com ²riyanramdani@uinsgd.ac.id ³ali.khosim24@gmail.com

ABSTRACT

Underage marriage or often called child marriage is a marriage conducted by a person who is still under the age specified in the legislation through a marriage dispensation to the religious court. In fact, there are still many cases of marriage at a young age even though there has been a change in the minimum age regulation for marriage through Law Number 16 of 2019. The purpose of this study is to analyze the basic considerations of Law Number 16 of 2019 in determining marriage dispensation, understand the basic legal considerations in preventing marriage at a young age, and review the harmony of norms between marriage dispensation and child protection in preventing child marriage. This study uses a library research method with a normative juridical approach, which is carried out through an analysis of the text of the legislation. The results of the study indicate that the basic considerations of Law Number 16 of 2019 in determining marriage dispensation are when the prospective bride and groom have not reached the minimum age limit stipulated in the law because there are several urgent reasons such as pregnancy outside of marriage. Legal considerations in preventing child marriage include ensuring the child's interests, including their growth and development, so that they are not burdened with adult responsibilities prematurely. This study also found a lack of alignment between norms, which ultimately led to disharmony between marriage dispensation regulations and child protection provisions in preventing child marriage. In this situation, judges are required to consider urgent reasons.

Keywords: *Age, Marriage Dispensation, Prevention of Marriage*

ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur atau sering disebut perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan melalui dispensasi kawin kepengadilan agama. Faktanya masih banyak kasus perkawinan pada usia anak meskipun telah terjadi perubahan dalam peraturan usia minimum untuk menikah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menetapkan dispensasi kawin, memahami dasar pertimbangan hukum dalam mencegah perkawinan pada usia anak, serta meninjau keselarasan norma antara dispensasi kawin dengan perlindungan anak dalam mencegah terjadinya perkawinan pada anak. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif yuridis, yang dilakukan melalui analisis terhadap teks peraturan perundang-undangan yang. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam menetapkan dispensasi kawin adalah ketika calon

mempelai yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang karena terdapat beberapa alasan mendesak seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. Kemudian pertimbangan hukum dalam mencegah perkawinan pada usia anak yaitu untuk menjamin kepentingan anak salah satunya tumbuh kembang anak supaya anak tidak terbebani tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya. Dalam penelitian ini juga terdapat ketidakselarasan norma yang akhirnya terjadi ketidakharmonisan antara regulasi dispensasi kawin dan ketentuan perlindungan anak dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam situasi ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan alasan mendesak dan kemungkinan resiko yang keduanya dapat berdampak besar bagi masa depan anak.

Kata Kunci: Usia, Dispensasi Kawin, Pencegahan Perkawinan

PENDAHULUAN

Keluarga berperan sebagai pilar fundamental dalam tatanan sosial masyarakat. Sejak awal kehidupannya, Secara kodrati, manusia merupakan makhluk yang hidup dalam tatanan sosial (zoon politikon), di mana keberadaannya selalu terkait dengan kebutuhan untuk membangun relasi dan berinteraksi dengan individu lain dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, institusi keluarga menjadi lingkungan awal tempat manusia tumbuh, belajar nilai, dan membentuk identitas sosialnya. Salah satu cara untuk membentuk sebuah keluarga adalah melalui institusi hukum yang dikenal sebagai perkawinan. Perkawinan bukan hanya merupakan hubungan formal, tetapi juga mengandung dimensi emosional yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sesuai dengan aturan hukum, nilai agama, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam status suami istri, yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang langgeng dan penuh kedamaian dengan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwa suatu perkawinan seharusnya dibangun atas dasar kesadaran yang utuh serta kesiapan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, perkawinan tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa, terutama ketika menyangkut usia muda atau faktor-faktor eksternal yang menekan, karena hal tersebut rentan menimbulkan ketidakstabilan rumah tangga dan bahkan berujung pada perceraian. Pembangunan keluarga sebagai pilar masyarakat harus dimulai dengan kesiapan dan kematangan kedua belah pihak, sehingga institusi keluarga dapat menjadi tempat yang aman, sehat, dan produktif bagi semua anggotanya. (Wafa, 2023) Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (El-Qurtuby, 2017)

Sebagaimana Sabda Rasulullah Shallallahu Aalaih Wasallam:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya," (HR Muslim). (Fauzi)

Sistem hukum Indonesia terkait usia minimum untuk menikah sebelumnya diatur melalui regulasi mengenai usia sah untuk menikah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, adanya dinamika sosial dan urgensi perlindungan anak mendorong lahirnya revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam perubahan tersebut, terdapat penegasan baru terkait batas usia minimum menikah, yakni disamakannya usia legal antara calon suami dan istri menjadi 19 tahun. Kebijakan ini menghapus ketentuan sebelumnya yang masih memperbolehkan perempuan menikah di usia 16 tahun, sehingga menunjukkan pergeseran menuju asas kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Tujuan dari perubahan ini tidak lain adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkawinan di usia muda, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun kehidupan sosial. Kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga, serta menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, terutama di kalangan pasangan usia belia. (Afandi et al., 2024) Meski demikian, aturan ini tetap membuka ruang bagi pengecualian, yaitu melalui pemberian dispensasi kawin. Dispensasi tersebut hanya dapat diajukan ke pengadilan apabila terdapat keadaan mendesak yang dibuktikan secara kuat dan objektif. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke pengadilan hanya dalam situasi tertentu yang dinilai mendesak dan harus didukung oleh alat bukti yang kuat. Namun, keberadaan mekanisme ini acapkali dipandang sebagai celah yang melemahkan ketegasan negara dalam menanggulangi praktik perkawinan usia anak. Idealnya, pemberian dispensasi semacam ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya pada kasus-kasus luar biasa, guna memastikan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan mengalami tekanan dari faktor sosial, budaya, maupun kondisi ekonomi untuk menikah sebelum waktunya (Mubarok & Uttamo, 2023).

Dalam ranah hukum, istilah dispensasi merujuk pada bentuk pengecualian terhadap ketentuan yang berlaku secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan pembebasan dari suatu aturan hukum yang diberikan karena alasan khusus. Dalam literatur hukum yang disusun oleh Sudarsono, istilah ini dipahami sebagai kebolehan untuk tidak tunduk pada norma hukum tertentu dalam kondisi tertentu yang dinilai membutuhkan perlakuan berbeda.

(Judiasih et al., 2020) Dalam konteks hukum perkawinan anak, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin. Melalui regulasi tersebut, dispensasi kawin dijelaskan sebagai bentuk persetujuan yang diberikan oleh lembaga peradilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan atas dasar pertimbangan khusus.

Dispensasi kawin merupakan jalan hukum yang dapat diambil oleh orang tua diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan kepada otoritas peradilan, agar anak mereka yang masih di bawah usia legal dapat memperoleh izin menikah. Permohonan ini tidak serta-merta dikabulkan, melainkan harus melalui proses persidangan dan pemeriksaan yang cermat oleh hakim, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan yang diajukan (Yoheni & Miaz, 2025). Dalam praktik sosial masyarakat, banyak faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak. Faktor budaya, adat istiadat, tekanan sosial, serta anggapan tentang kehormatan keluarga seringkali menjadi pendorong utama. Namun, masyarakat kerap mengabaikan aspek-aspek krusial seperti kesiapan psikologis, pendidikan, ekonomi, pola pengasuhan, hingga manajemen konflik dalam rumah tangga. Hal-hal inilah yang sejatinya menjadi inti dari kualitas kehidupan pernikahan. Tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut, rumah tangga yang dibentuk berisiko tinggi mengalami perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Penekanan harus diberikan pada pentingnya kesiapan mental dan sosial dalam membina rumah tangga, agar tujuan dari institusi perkawinan, dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan dirahmati Tuhan, benar-benar dapat direalisasikan (Angel & Hadiati, 2023). Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudharatan hendaklah dihilangkan" (Hakim)

Dalam sistem hukum Indonesia, anak dipahami sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, bahkan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini dijadikan dasar oleh berbagai regulasi sebagai pijakan utama dalam perumusan kebijakan perlindungan anak, termasuk dalam hal pencegahan pernikahan yang dilakukan sebelum usia matang secara hukum maupun psikologis. Komitmen negara untuk menekan angka perkawinan anak tercermin melalui penetapan batas usia minimum menikah, yang diperkuat melalui amandemen ketentuan hukum yang berlaku. Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat legal, tetapi juga mencerminkan tekad negara untuk menjamin hak anak secara utuh dan komprehensif, termasuk dalam perlindungan terhadap risiko pernikahan dini.

Keluarga khususnya orang tua, mempunyai tanggung jawab menjadi elemen kunci dalam proses perlindungan anak. Peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan, pendidikan,

serta perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk risiko yang membahayakan masa depannya, termasuk risiko yang timbul akibat pernikahan dini. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam menjaga dan mengarahkan masa depan anak, termasuk dalam keputusan penting seperti perkawinan, menjadi bagian integral dari sistem perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

Sikap yang tegas seharusnya ditunjukkan oleh orang tua dengan tidak mengizinkan pernikahan berlangsung pada usia yang belum cukup matang secara sosial maupun psikologis. Hal ini penting karena dampak dari pernikahan usia dini tidak hanya dirasakan dalam waktu singkat, melainkan dapat menjalar pada berbagai aspek kehidupan anak di masa depan. Anak yang memasuki pernikahan terlalu muda sering kali dihadapkan pada kerentanan tinggi, termasuk kemungkinan mengalami tekanan rumah tangga, relasi yang tidak sehat, hingga potensi kekerasan dalam kehidupan pernikahan ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, hingga kehamilan yang berisiko tinggi. Dengan demikian, kesadaran orang tua dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah kunci penting dalam menekan angka perkawinan anak. Peran aktif orang tua dalam melindungi hak anak dan menolak permintaan pernikahan di usia dini adalah bentuk nyata komitmen terhadap pemenuhan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional (Rohman & Wagianto, 2022). Sebagaimana dalam kaidah ushuliyah:

النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

“Melarang dari sesuatu itu berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi berlawanan (kebalikannya).” (al-juwaini)

Isu perlindungan anak dalam konteks perkawinan usia dini yang dilakukan melalui mekanisme dispensasi nikah perlu dijawab melalui analisis mendalam terhadap dua permasalahan utama. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengkaji hubungan antara norma-norma yang mengatur perlindungan anak dan ketentuan hukum mengenai perkawinan. Regulasi terkait hak-hak anak pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian disempurnakan melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sisi lain, ketentuan tentang mekanisme dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di usia dini diatur dalam revisi Undang-Undang Perkawinan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perbandingan kedua perangkat hukum ini menjadi penting dalam rangka menilai sejauh mana sistem hukum nasional menjamin perlindungan anak dari praktik perkawinan yang prematur. Korelasi antara kedua instrumen hukum tersebut perlu dianalisis secara komprehensif guna mengetahui sejauh mana prinsip perlindungan anak dijalankan dalam kebijakan pemberian izin menikah kepada anak yang belum mencapai usia minimal sesuai hukum. Kedua, perlu juga dikaji bagaimana penerapan norma perlindungan anak dalam praktik pengadilan ketika memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah. Hal ini mencakup bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum anak dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Dengan kata lain, pembahasan diarahkan

pada sejauh mana norma hukum yang mengatur dispensasi nikah mampu mencerminkan tujuan utama dari perlindungan hukum terhadap anak, yaitu menjamin hak anak atas tumbuh kembang yang optimal, mencegah eksploitasi dan diskriminasi, serta melindungi anak dari risiko yang melekat pada perkawinan usia dini. Penilaian tersebut menjadi krusial guna memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak semata-mata mengikuti prosedur formal, melainkan juga mempertimbangkan secara mendalam Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) menjadi landasan utama dalam sistem hukum yang dirancang untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh (Wungow et al., 2022).

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis. Teori pertama yang relevan berkaitan dengan peran undang-undang sebagai sumber utama dalam pembentukan dan penerapan hukum di ranah peradilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa sumber hukum mencakup seluruh norma yang bersifat mengikat secara yuridis dan wajib dijadikan acuan. Dalam sistem hukum nasional, dasar hukum tertinggi yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi. Dengan demikian, semua produk hukum yang dibentuk wajib selaras dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengannya (Akbar, 2021). Oleh karena itu, undang-undang menjadi rujukan utama bagi hakim dalam menetapkan dan menyelesaikan perkara di ranah yudisial. Selanjutnya, penelitian ini juga mengacu pada teori kepastian hukum (*legal certainty*), yang menekankan pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum oleh negara. Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mencerminkan adanya jaminan bahwa aturan hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, sehingga setiap orang yang secara hukum memiliki hak akan memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Selain itu, kepastian hukum juga mensyaratkan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara konkret dalam kenyataan (Nur, 2023). Teori ini relevan dalam mengevaluasi ketentuan dispensasi kawin sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya untuk menilai apakah pengaturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh, baik dari segi prosedur maupun isi norma, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, penelitian ini juga mengacu pada teori keseimbangan antara hak dan kewajiban (*balance between rights and duties*). Teori ini menjelaskan bahwa dalam sistem hukum yang adil, hak individu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban sosial yang menyertainya. Meskipun regulasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membuka peluang bagi anak untuk menikah melalui mekanisme dispensasi, negara tetap memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keselamatan anak dari berbagai potensi risiko yang dapat muncul akibat pernikahan di usia yang belum matang. Aspek biologis, psikologis, hingga kesiapan emosional menjadi pertimbangan penting yang seharusnya tidak diabaikan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi harus diproses secara selektif, dengan

mempertimbangkan keseimbangan antara pengakuan atas hak individu dan kewajiban negara dalam memastikan masa depan anak tetap terlindungi.

Dalam hal teori yang digunakan, salah satu fondasi utama dalam kajian ini adalah Salah satu prinsip fundamental dalam Konvensi Hak Anak (UNCRC) adalah mengutamakan kepentingan anak dalam setiap aspek pengambilan keputusan. Prinsip ini menuntut agar semua kebijakan, program, serta tindakan hukum yang berkaitan dengan anak memperlakukan kepentingan anak sebagai pertimbangan paling utama yang harus diutamakan di atas kepentingan lain. Semangat ini juga tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perlindungan anak dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya hak anak atas kehidupan yang layak.

Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini berupaya merumuskan suatu pendekatan komprehensif dalam melihat bagaimana praktik pemberian izin menikah pada usia anak melalui dispensasi harus ditempatkan dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia. Meskipun secara yuridis Pengadilan Agama diberi wewenang untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak, ketentuan ini kerap memunculkan polemik. Salah satu permasalahan utama terletak pada ketidakharmonisan antara keberadaan dispensasi tersebut dengan prinsip perlindungan anak yang telah diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam implementasinya, terdapat ketegangan antara norma dalam UU Perlindungan Anak dan ketentuan dalam UU Perkawinan, yang menunjukkan belum terbangunnya keselarasan norma secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional.

Ketidaksesuaian antara dua regulasi tersebut mencerminkan perbedaan orientasi kebijakan hukum. Di satu sisi, negara menegaskan komitmennya dalam mencegah perkawinan usia anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Namun di sisi lain, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap menyediakan jalur hukum melalui dispensasi kawin bagi orang tua yang anaknya belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah. Keberadaan celah ini menunjukkan perlunya evaluasi regulasi secara menyeluruh, baik secara formil maupun materiil, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak yang utuh. Upaya harmonisasi peraturan mutlak diperlukan agar tidak terjadi benturan antara kebijakan pencegahan perkawinan anak dan pelaksanaan dispensasi yang dapat berpotensi melemahkan komitmen negara terhadap pemenuhan hak anak.

Penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara kritis bagaimana pengaturan usia minimum dalam pernikahan diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kaitannya dengan praktik pemberian dispensasi nikah. Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengurai dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam pencegahan pernikahan pada usia anak, serta mengevaluasi sejauh mana norma tentang dispensasi tersebut berjalan seiring dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan dalam kerangka regulasi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan referensi tertulis yang berkaitan, meliputi regulasi, putusan lembaga peradilan, serta karya-karya ilmiah yang membahas isu perkawinan dan perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif yuridis, dengan fokus pada analisis substansi aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana jaminan perlindungan anak terefleksi dalam praktik pemberian dispensasi perkawinan pada usia yang belum mencapai batas minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin

Indonesia telah membangun sistem hukum yang menjadi dasar dalam mengatur pelaksanaan perkawinan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai urusan yang bersandar pada norma agama khususnya syariat Islam bagi pemeluknya tetapi juga harus tunduk pada ketentuan hukum yang ditetapkan negara. Salah satu regulasi utama yang menjadi pijakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum mengalami revisi, Pasal 7 undang-undang tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap turut mendorong terjadinya perkawinan di usia dini, terutama di kalangan remaja perempuan. Dalam kenyataannya, praktik tersebut sering dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia ideal menurut ketentuan hukum, dan belum memiliki kesiapan secara biologis, psikologis, serta finansial untuk membangun rumah tangga secara bertanggung jawab. (Eka Rini Setiawati, 2017) perbedaan umur antara laki laki dan Perempuan sempat memicu kritik publik karena dianggap menciptakan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak asasi warga negara. Hal ini mendorong sejumlah pihak untuk meminta koreksi terhadap ketentuan tersebut melalui jalur konstitusional. Lembaga peradilan tertinggi dalam urusan konstitusi akhirnya memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa diskriminasi dalam bentuk pembedaan usia atas dasar jenis kelamin dapat berdampak pada pelanggaran terhadap hak dasar setiap individu, termasuk hak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi dan sosial yang setara.

Pemerintah bersama lembaga legislatif melakukan perubahan terhadap regulasi sebelumnya yang mengatur pernikahan. Salah satu hasil penting dari revisi tersebut adalah penetapan usia minimum yang sama bagi kedua calon mempelai, yaitu 19 tahun. Kebijakan baru ini dirancang untuk memastikan tidak adanya bias gender dalam pengaturan hukum pernikahan, sekaligus memperkuat perlindungan

terhadap kelompok usia muda agar tidak terjebak dalam pernikahan yang terlalu dini. Diharapkan, kebijakan ini akan membantu mengurangi dampak negatif yang selama ini timbul akibat praktik perkawinan anak, seperti terhambatnya pendidikan dan meningkatnya risiko kesehatan fisik dan mental (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan dalam sistem hukum nasional menetapkan bahwa usia minimal bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita. Penetapan ini menjadi dasar bagi pejabat pencatat pernikahan dalam memverifikasi kelayakan usia calon mempelai sebelum proses pencatatan berlangsung. Namun demikian, regulasi ini juga mengakui adanya kondisi tertentu yang tidak memungkinkan penundaan pernikahan. Oleh karena itu, diberi ruang hukum melalui mekanisme khusus yang memungkinkan pengecualian, yaitu melalui permohonan kepada pengadilan agama agar diberikan izin menikah sebelum usia minimum tercapai. Permohonan semacam ini harus didukung dengan argumen yang sangat kuat dan dianggap mendesak secara sosial maupun psikologis. Dalam praktiknya, alasan yang sering diajukan antara lain kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis yang dinilai dapat merugikan kehormatan keluarga atau bertentangan dengan norma sosial dan agama.

Beberapa kajian, termasuk yang disampaikan oleh Prabawati dan Emilia Rusdiana (2019), mengungkapkan bahwa pengadilan biasanya mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengabulkan permohonan dispensasi, seperti adanya kehamilan di luar nikah, ikatan emosional yang telah terbentuk kuat antar pasangan, kesiapan fisik dan psikologis, serta kondisi ekonomi yang cukup stabil. Permohonan ini juga harus dilengkapi dokumen otentik, seperti surat dari tenaga kesehatan, surat keterangan usia, serta dokumen lain yang menunjukkan bahwa alasan pernikahan tidak dapat ditunda lagi (Prabawati & dan Emilia Rusdiana, 2019). Kendati pembatasan usia telah diatur untuk melindungi anak dari pernikahan dini, realitanya

celah hukum melalui dispensasi masih terbuka. Ini menjadi bentuk toleransi hukum terhadap kasus-kasus khusus, selama semua syarat administratif dan alasan kuat dapat dibuktikan di hadapan pengadilan.

Regulasi ini dirancang untuk membatasi praktik pernikahan pada usia yang belum matang, sekaligus mendorong agar setiap individu yang hendak menikah benar-benar telah siap secara fisik maupun psikologis dalam membangun kehidupan rumah tangga yang stabil. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi tingginya tingkat perceraian di usia muda, menciptakan generasi penerus yang sehat dan unggul, serta turut berperan dalam pengendalian jumlah kelahiran dan pertumbuhan populasi. (Budikusuma, 2007) dalam praktiknya, ketentuan batas usia ini sering kali diabaikan karena berbagai keadaan darurat yang dianggap lebih penting daripada kepatuhan terhadap undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (2) dan (3) secara eksplisit memberikan keleluasaan hukum untuk mengajukan dispensasi dengan menyertakan alasan-alasan konkret dan memenuhi syarat yang ditentukan (Darwis et al., 2023). Pertimbangan utama dalam menetapkan dispensasi ini umumnya mencakup kesiapan fisik, psikis, dan ekonomi dari calon mempelai. Dengan demikian, selama terdapat persetujuan dari wali serta keyakinan bahwa calon mempelai dapat menjalankan kehidupan berumah tangga secara bertanggung jawab, Oleh karena itu, pengajuan izin tersebut dapat dianalisis dan diputuskan dengan pertimbangan perlindungan terhadap hak anak agar proses tumbuh kembangnya berjalan optimal, mencakup aspek fisik maupun mental.

Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menetapkan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia, terutama dalam merespons masih maraknya praktik perkawinan di usia dini yang terjadi di berbagai daerah. Undang-undang ini merupakan hasil penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dianggap belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan anak dalam konteks perkembangan zaman (Abraham, n.d.). Penetapan batas usia ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan demi menjamin hak-hak fundamental mereka, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun sosial.

Pemerintah Indonesia secara bertahap telah memperkuat regulasi nasional guna mencegah berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak, termasuk dalam konteks perkawinan usia dini. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya masa kanak-kanak sebagai fase penting dalam pembentukan karakter dan potensi individu, berbagai inisiatif hukum dan sosial terus digalakkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak tidak terbebani oleh tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya. Dalam konteks tersebut, pengaturan batas usia anak dalam sistem hukum Indonesia menjadi landasan penting yang menunjukkan upaya harmonisasi antara norma perlindungan anak dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku

(Bawole et al., 2025). Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mencerminkan tekad Indonesia dalam memperkuat perlindungan hak anak sesuai dengan standar hukum internasional, yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) point C bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Melalui regulasi ini, negara mempertegas perannya dalam menjamin sistem hukum yang melindungi anak dari berbagai ancaman, seperti kekerasan, pengabaian, maupun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Salah satu fokus penting dalam regulasi ini adalah komitmen untuk mengurangi angka perkawinan usia anak, sebuah persoalan yang hingga kini masih menjadi tantangan global. Sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC), Indonesia memikul tanggung jawab tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara etis, untuk menjamin bahwa anak-anak tumbuh dalam suasana yang melindungi dan mendukung perkembangan mereka. CRC secara tegas menekankan perlunya perlindungan terhadap anak dari praktik yang dapat menghambat proses tumbuh kembang, termasuk pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai kedewasaan secara penuh.

Setiap anak memiliki hak untuk menikmati masa kecilnya tanpa beban untuk memasuki kehidupan perkawinan, serta diberikan ruang yang cukup untuk berkembang secara fisik, psikologis, sosial, dan mental. Berdasarkan laporan UNICEF, praktik perkawinan anak diartikan sebagai pernikahan yang melibatkan individu yang belum memenuhi batas usia dewasa sebagaimana ditetapkan dalam hukum nasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap fenomena ini bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan masa depan anak. Perkawinan yang dilakukan sebelum anak mencapai kematangan usia yang layak dapat mengganggu seluruh aspek perkembangan mereka.

Upaya untuk mencegah fenomena ini tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam mewujudkan keadilan gender serta mendorong pemberdayaan anak perempuan secara menyeluruh, tetapi juga merupakan strategi penting untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan anak perempuan. Mengakhiri praktik perkawinan usia dini berarti membuka peluang lebih besar bagi anak perempuan untuk mengakses pendidikan, mengembangkan diri, dan meraih masa depan yang lebih baik. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit menetapkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18 tahun. Penetapan usia ini memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pencegahan pernikahan usia dini. Bukan hanya memperkuat kerangka hukum bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, ketentuan ini juga berfungsi sebagai benteng terhadap norma-norma sosial yang berpotensi mengganggu proses tumbuh kembang anak secara optimal. Mengingat bahwa pernikahan pada usia muda seringkali berdampak pada terputusnya pendidikan, terbatasnya peluang ekonomi, serta meningkatnya risiko kesehatan, terutama terkait sistem reproduksi, maka keberadaan perlindungan hukum yang komprehensif menjadi suatu keharusan. Oleh sebab itu, keberlakuan Undang-Undang ini bukan

hanya sekadar mencerminkan aturan tertulis, tetapi juga merepresentasikan sikap negara secara etis dan politis dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta menjauhkan mereka dari tekanan budaya, ekonomi, dan sosial yang dapat merusak masa depannya.(Dwiwan, 2024)

Disparitas Hukum yang Muncul Antara Kebijakan Dispensasi Kawin Dan Upaya Perlindungan Anak Dalam Kedua Undang-Undang

Secara umum, istilah “disparitas” merujuk pada adanya ketidakseimbangan atau perbedaan yang signifikan dalam jumlah, kualitas, atau kondisi antara dua hal atau lebih. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan disparitas sebagai perbedaan atau jarak tertentu antara dua kondisi(Hasan Alwi et. al, 2002). Dalam konteks hukum perkawinan anak, disparitas merujuk pada perbedaan dalam penafsiran maupun penerapan hukum oleh hakim dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pemberian izin dispensasi kawin. Tujuan utama dari interpretasi tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak secara ilegal tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum, norma sosial, maupun nilai-nilai agama, serta tetap menjamin perlindungan masa depan anak dan pasangan(Syamsuri et al., 2019).

Isu krusial dalam regulasi perkawinan di Indonesia berkaitan dengan penetapan usia minimum bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan hasil perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia minimum untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019). Aturan tersebut berfungsi sebagai standar yuridis dalam menentukan keabsahan sebuah pernikahan berdasarkan usia.”(Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Namun demikian, undang-undang masih mengakomodasi kemungkinan terjadinya pengecualian. Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada orang tua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat keadaan luar biasa yang memaksa dilakukannya pernikahan sebelum batas usia yang ditentukan. Pengajuan ini hanya dapat dipertimbangkan jika disertai dengan alasan kuat dan didukung oleh bukti yang sah serta dapat diverifikasi secara hukum (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, pengajuan dispensasi kawin dapat diajukan dalam hal usia calon mempelai belum memenuhi syarat yang ditentukan, asalkan terdapat urgensi yang dapat dibuktikan secara hukum.

Istilah “mendesak” dalam konteks dispensasi nikah menggambarkan suatu kondisi darurat yang tidak dapat ditunda dan harus segera ditangani. Menurut Al-Dardiri, keadaan darurat adalah situasi yang memaksa untuk menghindari kematian atau penderitaan berat yang tidak tertahankan (Hamzah, 2020). Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan darurat sebagai kondisi kritis yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kehormatan, akal, tubuh, maupun harta, dan oleh karena itu harus

segera ditangani guna menghindari kerusakan yang lebih luas (Al-Zuhaili, 1985). Dalam praktiknya, kondisi darurat yang sering dijadikan alasan dalam pengajuan dispensasi kawin adalah Salah satu alasan umum yang mendorong permohonan dispensasi kawin adalah terjadinya kehamilan sebelum pernikahan atau adanya kekhawatiran dari orang tua atas kedekatan anak mereka dengan lawan jenis, yang dinilai berpotensi melanggar nilai-nilai keagamaan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, apabila pernikahan tidak segera diselenggarakan, dikhawatirkan anak akan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang dapat merugikan masa depannya, baik secara moral, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan mempertimbangkan setiap permohonan dispensasi nikah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan asas "kepentingan terbaik bagi anak." Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi konsekuensi merugikan yang bisa muncul, baik dalam hal persetujuan maupun penolakan atas permohonan dispensasi tersebut. Hakim harus mampu mengevaluasi secara objektif sejauh mana alasan darurat yang diajukan dapat dibenarkan secara hukum, serta memastikan bahwa permohonan tersebut benar-benar diperlukan demi melindungi anak.

Kendati telah ada ketentuan terkait batas usia minimum perkawinan, sampai saat ini belum tersedia regulasi yang secara menyeluruh dan rinci mengatur tata cara pemeriksaan atas permohonan dispensasi kawin dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengisi kekosongan norma tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan suatu aturan yang dapat dijadikan acuan dalam proses pengajuan maupun pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, yang dirancang sebagai pedoman bagi para hakim dalam menangani permohonan terkait.

Dalam praktik peradilan, pihak yang hendak mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang dijabarkan dalam Pasal 5 dan Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019. Ketentuan ini berjalan seiring dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membuka peluang hukum bagi pengajuan dispensasi apabila calon mempelai belum mencapai batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

a. Surat Permohonan Resmi

Pihak yang mengajukan dispensasi kawin diwajibkan menyusun permohonan tertulis yang ditujukan kepada Pengadilan Agama di wilayah domisili, dengan mengacu pada prosedur formal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.

b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua atau Wali

Fotokopi KTP ayah dan/atau ibu dari pihak anak yang bersangkutan diperlukan sebagai bukti identitas dan hubungan hukum antara pemohon dan anak.

c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Dokumen ini digunakan untuk membuktikan susunan keluarga dan status anak yang dimohonkan dispensasinya.

d. Identitas Anak

Melampirkan fotokopi KTP (jika sudah memiliki) atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak sebagai bukti usia dan status hukum anak yang mengajukan dispensasi kawin.

e. Identitas Calon Pasangan

Diperlukan fotokopi KTP atau identitas lainnya, dan/atau akta kelahiran dari calon suami atau istri anak yang bersangkutan.

f. Dokumen Pendidikan Anak

Melampirkan ijazah terakhir atau surat keterangan aktif sekolah dari lembaga pendidikan tempat anak bersekolah sebagai informasi latar belakang pendidikan anak.

g. Bukti Alasan Mendesak

Permohonan dispensasi harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Alasan mendesak tersebut harus dibuktikan dengan dokumen atau keterangan tertulis yang sah, seperti keterangan medis, kondisi sosial, atau faktor lain yang tidak dapat dihindari.

h. Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua

Salah satu syarat penting lainnya adalah surat pernyataan tertulis dari orang tua atau wali yang berisi komitmen mereka untuk turut bertanggung jawab terhadap kondisi anak setelah menikah. Komitmen tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan anak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 huruf (j) PERMA No. 5 Tahun 2019.

Seluruh kelengkapan dokumen tersebut disusun guna menjamin bahwa pengajuan dispensasi kawin didasarkan pada alasan yang sah dan dapat dibenarkan baik secara hukum maupun secara etis. Di samping itu, persyaratan administratif tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi anak, agar terhindar dari risiko menjadi subjek dalam praktik pernikahan dini yang bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. (*the best interest of the child*) (Sugiri Permana, 2019).

Ketentuan dalam pasal tersebut secara implisit memberikan celah hukum bagi orang tua untuk mengawinkan anak yang belum mencapai usia dewasa, selama telah memperoleh izin resmi berupa dispensasi dari pengadilan agama. Dalam konteks ini, pernikahan yang dilakukan sebelum usia minimal tetap dapat dinyatakan sah menurut hukum, tercatat dalam sistem administrasi negara, dan tidak menyebabkan orang tua dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Namun demikian, perlu dicermati bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menegaskan tanggung jawab orang tua untuk menghindarkan anak dari praktik perkawinan usia dini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1), yang menyatakan kewajiban orang tua dalam

melindungi, membimbing, dan mengarahkan anak. Selain itu, Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa anak adalah individu yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan (Pemerintah Republik Indonesia [The Government of Republic of Indonesia], 2014). Definisi ini memperkuat kewajiban hukum negara dan orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Faktanya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait posisi serta peran orang tua dalam pengambilan keputusan atas perkawinan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dirancang untuk menjamin hak-hak anak agar terhindar dari praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menghambat tumbuh kembang mereka. Sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan justru memberikan ruang legal melalui mekanisme dispensasi yang memungkinkan praktik tersebut tetap berlangsung, meskipun dalam kondisi tertentu.

Tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Anak adalah memastikan terpenuhinya hak anak dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, dan pengembangan potensi sesuai dengan tingkat usianya. Sementara itu, regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan lebih berorientasi pada pengaturan sosial kemasyarakatan, keharmonisan rumah tangga, serta aspek administratif pencatatan pernikahan. Perbedaan fokus ini menunjukkan belum optimalnya harmonisasi antara kebijakan perlindungan anak dan pengaturan hukum terkait perkawinan.

Kondisi ini menempatkan hakim dalam posisi yang sangat strategis dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Hakim tidak cukup hanya mengacu pada ketentuan normatif, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan. Merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi faktual yang terungkap dalam persidangan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap hak anak secara utuh dan substansial.

Selain itu, perbedaan perlakuan terhadap permohonan izin kawin anak menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam membuat penilaian berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dalam menjalankan perannya, hakim berkewajiban menimbang aspek keadilan, moralitas, dan perlindungan anak secara seimbang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan yang diberikan oleh pengadilan atas permohonan dispensasi tersebut menjadi manifestasi nyata dari peran hakim dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi anak dalam konteks hukum privat. Putusan tersebut juga memiliki legitimasi hukum yang kuat,

karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial dan perlindungan konstitusional. Meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum untuk menikah, ayat (2) dari pasal yang sama tetap membuka peluang untuk melakukan perkawinan di bawah umur apabila terdapat alasan kuat dan bukti pendukung. Ini menjadikan dispensasi sebagai pengecualian legal yang dapat diberikan oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan khusus (Bahroni et al., 2019).

Perubahan undang-undang juga membawa implikasi penting pada aspek pembuktian. Jika sebelumnya tidak ditegaskan secara eksplisit, kini dalam peraturan terbaru penekanan diberikan pada kewajiban menyertakan bukti yang valid atas urgensi permohonan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi tidak digunakan secara sembarangan, melainkan hanya pada kondisi yang benar-benar mendesak. Terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama dalam hal posisi dan tanggung jawab orang tua. Di satu pihak, hukum memberikan legitimasi bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan; namun di sisi lain, mereka memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari praktik perkawinan pada usia yang belum matang. Kontradiksi ini menimbulkan persoalan etis dan hukum yang kompleks, khususnya bagi hakim yang harus memutuskan permohonan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim perlu menerapkan penalaran hukum yang berlandaskan pada asas perlindungan terhadap anak. Dalam perspektif fikih, dikenal prinsip bahwa apabila dua mudarat tidak bisa dihindari, maka yang paling ringan harus dipilih. Pendekatan ini menjadi relevan dalam kasus-kasus dispensasi kawin, karena hakim sering dihadapkan pada situasi yang penuh dilema. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memungkinkan orang tua atau wali mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan izin menikah sebelum batas usia minimum tercapai. Permohonan semacam ini hanya dapat diproses jika terdapat alasan yang bersifat mendesak serta disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah.

Kasus-kasus yang sering diajukan, seperti kehamilan di luar nikah atau relasi sosial yang dinilai telah melampaui norma kesusilaan, kerap menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sidang permohonan dispensasi. Untuk memastikan bahwa proses ini tetap berada dalam koridor perlindungan hukum anak, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi ini secara eksplisit menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PERMA tersebut. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai secara menyeluruh apakah alasan yang dikemukakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, serta apakah keputusan yang diambil akan memberikan perlindungan atau justru menempatkan anak dalam risiko yang lebih besar. Hakim berada dalam posisi sulit karena harus memilih antara dua konsekuensi yang sama-sama berpotensi menimbulkan dampak negatif: mengabulkan permohonan yang mungkin membuat anak menghadapi beban hidup yang belum siap

ditanggung, atau menolak permohonan dan menghadapi tekanan sosial atau budaya yang bisa merugikan anak secara psikologis maupun sosial.

Dalam kondisi semacam ini, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak, serta memilih solusi yang membawa dampak paling minimal. Pendekatan ini bukan hanya menjunjung tinggi keadilan substantif, tetapi juga sejalan dengan semangat perlindungan konstitusional terhadap hak-hak anak di Indonesia.

Prinsip hukum Islam juga memberikan pedoman serupa melalui kaidah fikih, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat dua risiko, maka yang diambil adalah yang mudaratnya lebih ringan. Maka dari itu, dalam situasi hukum yang kompleks seperti ini, hakim harus bertindak tidak hanya berdasarkan norma hukum positif, tetapi juga pada pertimbangan etika, kemaslahatan, dan kesejahteraan anak.

KESIMPULAN

Penetapan usia minimum anak dalam sistem hukum nasional memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak anak serta menjaga kepastian hukum dalam praktik perkawinan. Pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap batas usia tersebut, yang hanya dapat diberikan dalam situasi luar biasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang memungkinkan pengajuan izin kawin meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Namun demikian, dispensasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi jalan pintas terhadap batasan usia, melainkan bersifat terbatas dan harus diterapkan secara selektif.

Masalahnya, hingga kini belum ada batasan normatif yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “alasan mendesak” dalam konteks dispensasi kawin. Akibatnya, pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan semacam ini sering kali bergantung pada interpretasi subjektif, tanpa rujukan yang eksplisit sebagai pedoman penilaian. Kekosongan norma tersebut dapat berakibat pada ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya mengganggu prinsip keadilan bagi anak.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tegas mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah anaknya memasuki pernikahan di usia dini, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka dapat menimbulkan sanksi hukum, termasuk ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 76D dan Pasal 81. Bahkan dalam kondisi tertentu, pelanggaran ini dapat menjadi dasar hukum bagi pencabutan hak perwalian dari orang tua atau wali yang bersangkutan.

Adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak memperlihatkan kurangnya harmonisasi dalam regulasi terkait. Di satu sisi, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang hukum untuk melegalkan perkawinan di bawah umur. Namun di sisi lain, Pasal 26 ayat (1) huruf c justru

menetapkan kewajiban untuk mencegah hal tersebut. Pertentangan normatif ini menimbulkan dilema yuridis bagi para hakim, terutama saat harus menyeimbangkan antara pelaksanaan aturan hukum positif dan perlindungan maksimal terhadap kepentingan anak. Dalam banyak kasus, hakim dituntut untuk menilai permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan konteks sosial, kondisi psikologis anak, dan integritas prinsip perlindungan hak anak secara menyeluruh. Ketegangan antara dua norma hukum ini memicu perbedaan penafsiran dalam praktik, yang kemudian menjadi beban tanggung jawab hakim untuk menyikapinya secara proporsional. Hakim diharapkan dapat melihat substansi permasalahan secara menyeluruh, mengingat dampak buruk yang mungkin timbul dari dua pilihan hukum yang saling bertentangan tersebut sama-sama signifikan. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan upaya harmonisasi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam pengaturan usia anak. Harmonisasi ini seharusnya mengacu pada prinsip perlindungan anak yang menjadi asas fundamental dalam semua kebijakan dan produk hukum. Prinsip perlindungan anak harus diinternalisasi secara konsisten ke dalam setiap regulasi, dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. I. (n.d.). "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."
- Afandi, A., Erfan, M., Billah, M., & Siddiq, M. (2024). *Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. 5(4).
- Akbar, M. I. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *E-Jurnal UNSRAT*.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al-Qanun alWad'I* (Ctk. Keemp). Muassasah al-Risalah.
- Angel, R. B., & Hadiati, M. (2023). *Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 201*. 6(1).
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2), 54–55. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Bawole, G. H., Mawuntu, J. R., Voges, S. O., Studi, P., Ilmu, S., & Hukum, F. (2025). *Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. 13(2).
- Budikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung*. CV. Bandar Maju.
- Darwis, S., Sultan, L., & Kurniati. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 12(1).
- Dwiwan, N. Z. O. (2024). *Analisis pengaruh undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap perlindungan hak anak dalam mencegah perkawinan anak*. 6(4).
- Eka Rini Setiawati. (2017). "Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir." *Jom FISIP, Vol. 4, No 4*.
- Hamzah, N. asia. (2020). Darurat Memperbolehkan yang dilarang. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol.11(2)*.
- Hasan Alwi et. al. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Balai Pustaka.
- Indrawati, S., & Budi Santoso, A. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2).

- Mubarok, Z., & Uttamo, Z. V. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia. *Smart Law Journal*, 2(2).
- Mughniatul Ilma. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2>.
- Pemerintah Republik Indonesia [The Goevernment of Republic of Indonesia]. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]. *UU Perlindungan Anak*.
- Prabawati, T. D., & dan Emilia Rusdiana. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak. *Novum : Jurnal Hukum*, 6(3).
- Rohman, A., & Wagianto, R. (2022). Kewajiban Orang Tua Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur : Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 4(1).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265.
- Sugiri Permana. (2019). *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*.
- Syamsuri, S., Sulistyowati, S., & Wibawa, I. (2019). Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 20(1), 59–64. <https://doi.org/10.24176/sk.v20i1.5558>
- Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wafa, Z. (2023). Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Al-Shari'ah. *Ad-DA'WAH*, 21(2).
- Wungow, Y., Pinori, J. J., & Wulur, N. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019. *Lex Administratum*.
- Yoheni, M., & Miaz, H. (2025). Analisis terhadap praktik dispensasi kawin anak dalam ketentuan hukum yang berlaku di indonesia. 3(1), 171–180.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 3 (2025) 365 - 383 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v7i3.9120